

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN ACEH UTARA

Naslawati^{1(*)}, Hera Yanti¹, Siraj³

Universitas Al-Muslim Biruen Aceh, Indonesia¹²

Universitas Malikussaleh, Indonesia³

Email: 76@admin.sd.belajar.id¹, eva.bireuen@gmail.com², siraj@unimal.ac.id³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of inclusive education policy in elementary schools in North Aceh District, focusing on four key aspects: communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. The research employed a qualitative method with a case study approach, involving data collection through in-depth interviews, observation, and document analysis. The subjects consisted of nine key informants, including officials from the Education Office, school principals, special education teachers, homeroom teachers, and school committee members from two inclusive elementary schools. The findings reveal that the implementation of the inclusive education policy still faces various challenges. Communication among stakeholders is not yet optimal, resources such as teaching personnel and facilities are still limited, the disposition of policy implementers is not supported by an adequate system, and the bureaucratic structure lacks proper coordination. The study identifies that the ineffectiveness of policy implementation is caused by a lack of socialization, training, incentives, and the fragmentation among schools. The study concludes that stronger policy integration, improved resource capacity, and reinforced bureaucratic structures are needed to achieve a high-quality and sustainable inclusive education system.

Keywords: Policy Implementation, Inclusive Education, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure


(*) Corresponding Author: Nama, Alamat email, Nomor HP yang dapat dihubungi.

PENDAHULUAN

Di era kemajuan pendidikan saat ini, tantangan dan peluang terus berkembang, dengan pendidikan inklusif menjadi salah satu paradigma yang mendapat perhatian lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep pendidikan inklusif, menyoroti pentingnya menciptakan pembelajaran yang mendukung kesetaraan, serta menerapkan nilai-nilai kearifan budaya di dalamnya. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan sekolah yang sama. Pendidikan ini menekankan penerimaan dan pengakuan terhadap perbedaan individu, serta menyediakan dukungan yang diperlukan agar setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Menurut Arriani *et al.*, (2021) prinsip utama dari pendidikan inklusif adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk bersekolah di lingkungan yang ramah dan mendukung, tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan khusus mereka.

Pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas

pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung pendidikan inklusif. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa secara jelas dan lengkap menjelaskan pedoman mengenai pendidikan inklusif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penerapan peraturan tersebut serta sebagai bentuk implementasi undang-undang tentang pendidikan.



Sumber: Direktorat Sekolah Dasar (2021)

Gambar 1. Persentase Jenis Kebutuhan Khusus di SPPPI Jenjang SD

Dari data yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2021 mengenai sebaran satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di seluruh Indonesia menjelaskan bahwa anak dengan kesulitan belajar menempati urutan yang paling tinggi dengan persentase 33,80% yang kemudian disusul oleh anak tuna netra sebesar 16,13%.

Pemerintah Aceh mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif di wilayahnya melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008. Ketentuan mengenai pendidikan inklusif ini dipertegas dengan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Aceh berperan dalam mendukung pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif (Yanti, 2023).

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah: 1) Menyusun panduan pelaksanaan pendidikan inklusif ini bertujuan untuk membantu satuan pendidikan dalam menyediakan layanan optimal bagi semua siswa. Dengan panduan ini, sekolah dapat memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk belajar bersama di kelas yang sama, tanpa mempermasalahkan kebutuhan khusus mereka. Pendidikan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing (pendekatan diferensiasi). Contohnya Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat bersekolah di sekolah biasa jika kondisinya memungkinkan. 2) Memberikan tanggung jawab penuh kepada wali kelas dan guru mata pelajaran untuk memastikan keberlangsungan proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. 3) Menerapkan pembelajaran kooperatif, di mana siswa dengan berbagai tingkat kemampuan belajar bekerja sama. Sebagai contoh, siswa yang lebih unggul dalam matematika dapat membantu teman-temannya yang kesulitan dalam mata pelajaran tersebut (tutor sebaya). 4) Mengatur posisi tempat duduk; siswa ditempatkan di lokasi tertentu (misalnya, dekat dengan guru). 5) Menggalakkan kolaborasi antara guru kelas dan guru mata pelajaran untuk saling bertukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus. 6) Mengembangkan indikator kinerja yang

efektif dan sistem evaluasi yang baik, sehingga siswa berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang setara dengan siswa lainnya.

Menurut informasi yang didapat dari antaranews.com (2010) pendidikan inklusif di Kabupaten Aceh Utara masih dalam tahap berkembang. Meskipun telah dicanangkan sebagai daerah percontohan pendidikan inklusif di Sumatera, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Aceh, di Kabupaten Aceh Utara terdapat 5 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di wilayah tengah dan barat. Namun, di wilayah timur Aceh Utara belum terdapat SLB, sehingga menjadi salah satu kendala utama dalam pemerataan akses pendidikan inklusif (Fauzi, 2019).

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Nomor 800/225/2024 tentang Penetapan Sekolah Layanan Inklusi menetapkan 359 SD negeri sebagai sekolah inklusi yang tersebar di berbagai kecamatan, seperti Baktiya, Cot Girek, Dewantara, hingga Tanah Pasir. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh Utara dalam memenuhi hak pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dengan menyediakan akses yang merata dan layanan pendidikan yang inklusif. Penetapan ini juga mencerminkan upaya untuk mendorong partisipasi aktif seluruh sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung keberagaman kemampuan peserta didik.

Berdasarkan fenomena empiris yang peneliti dapatkan, ada beberapa sekolah dasar di Kabupaten Aceh Utara ditemukan kesenjangan antara jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) dan ketersediaan sekolah inklusif. Data Dinas Pendidikan Aceh Utara menunjukkan bahwa jumlah ABK di jenjang SD mencapai ratusan orang, namun hanya terdapat beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Hal ini menyebabkan banyak ABK yang tidak dapat mengakses pendidikan inklusif dan harus bersekolah di sekolah reguler. Selain itu masih terdapat kekurangan guru dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam menangani ABK. Hal ini berakibat pada belum optimalnya kualitas layanan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah yang ada. Guru-guru yang mengajar di sekolah inklusif seringkali belum memiliki kompetensi yang memadai untuk memahami kebutuhan belajar ABK dan mengembangkan strategi pembelajaran yang inklusif. Banyak sekolah inklusif yang masih kekurangan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran ABK, seperti ruang kelas yang ramah ABK, alat bantu belajar yang sesuai, dan toilet yang mudah diakses. Ditambah lagi stigma dan diskriminasi terhadap ABK di masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah inklusif, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan program yang tidak terarah.

Terjadi ketidak sesuaian antara kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD di Kabupaten Aceh Utara dengan implementasinya di lapangan, dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan penyediaan sarana dan prasarana yang ramah ABK di sekolah-sekolah inklusif, namun di lapangan, masih banyak sekolah inklusif yang kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas khusus, toilet ramah ABK, dan alat bantu belajar. Hal ini dapat menghambat proses belajar mengajar ABK dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan inklusif.

Gap riset terletak pada kurangnya penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja secara holistik dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada sekolah dasar di Kabupaten Aceh Utara, serta bagaimana kondisi lokal mempengaruhi keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di berbagai daerah, masih terbatas penelitian

yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Aceh Utara, khususnya yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian-penelitian yang ada cenderung lebih berfokus pada daerah-daerah besar atau kota-kota yang memiliki infrastruktur dan sumber daya lebih, sementara implementasi di daerah seperti Aceh Utara yang memiliki tantangan geografis, budaya, dan sumber daya yang berbeda belum banyak dibahas secara mendalam. Sebagian besar penelitian juga belum menggali secara komprehensif tentang pengaruh komunikasi antar pihak terkait (guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah) dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan inklusif. Selain itu, sumber daya, baik dari segi tenaga pendidik, fasilitas, maupun dana, sering kali belum dibahas secara rinci terkait dengan tantangan yang dihadapi di daerah dengan keterbatasan tersebut. Terlebih lagi, penelitian mengenai struktur birokrasi dan disposisi pelaksana kebijakan yang mempengaruhi implementasi di tingkat sekolah dasar masih terbatas, terutama dalam konteks daerah yang spesifik seperti Aceh Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tempat penelitian ini dilakukan di SD Kabupaten Aceh Utara yang telah ditetapkan sebagai sekolah layanan inklusi. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan pada 2 Mei 2025 sd 30 Juni 2025. Subjek penelitian Kabid. Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Kepala Sekolah SD N 20 Tanah Jambo Aye dan SD N 10 Dewantara, Guru Pendamping, Wali Kelas dan Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data (data reduction); penyajian data (data display); penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi komunikasi. Proses transmisi informasi dari Dinas Pendidikan ke sekolah belum berjalan optimal dan belum menjangkau semua pihak secara merata. Meski terdapat surat edaran dan rapat koordinasi, keterbatasan anggaran dan tidak rutin dilakukan sosialisasi menyebabkan banyak sekolah tidak memperoleh informasi secara utuh. Bahkan, pemahaman guru terhadap kebijakan sering kali hanya berdasarkan pengetahuan umum tanpa arahan teknis yang jelas. Selain itu, komunikasi horizontal antara guru dan orang tua siswa berkebutuhan khusus (ABK) pun belum berjalan intens, karena masih terdapat hambatan psikologis dan kurangnya keterlibatan aktif dari orang tua.

Permasalahan komunikasi ini erat kaitannya dengan aspek ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya di sekolah. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar guru belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani ABK, dan jumlah guru pendamping khusus (GPK) masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak guru merasa tidak percaya diri dalam mengelola kelas inklusi. Informasi dan materi pelatihan pun belum terdistribusi secara merata, sehingga pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia tidak dapat berjalan optimal. Minimnya fasilitas fisik seperti alat bantu belajar, ruang kelas ramah ABK, dan sistem informasi yang mendukung memperburuk keterbatasan ini. Akibatnya, pelaksanaan pendidikan inklusif cenderung bersifat sementara dan bergantung pada upaya individu, bukan sistem yang terintegrasi.

Lebih jauh, rendahnya efektivitas implementasi kebijakan juga disebabkan oleh disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung prinsip inklusif secara sistematis. Guru dan kepala sekolah memang menunjukkan kepedulian, tetapi dukungan tersebut belum diikuti dengan kebijakan perekrutan yang selektif maupun insentif yang mendorong motivasi kerja. Penempatan guru untuk menangani ABK dilakukan secara administratif tanpa memperhatikan latar belakang keahlian, dan tidak ada tunjangan khusus bagi guru pendamping. Hal ini memperkuat kesan bahwa pendidikan inklusif belum menjadi prioritas yang didukung secara struktural oleh sistem birokrasi pendidikan daerah.

Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif pun dinilai belum kokoh. Meskipun telah tersedia panduan teknis atau SOP dari Dinas Pendidikan, pelaksanaannya di sekolah belum maksimal. Banyak guru belum memahami atau mengintegrasikan SOP tersebut ke dalam kegiatan harian karena minimnya sosialisasi dan tidak adanya pengawasan. Fragmentasi antar sekolah juga sangat terlihat, di mana setiap sekolah menjalankan kebijakan dengan pendekatan dan sumber daya masing-masing. Ketidadaan koordinasi dan supervisi yang konsisten menyebabkan kesenjangan yang cukup besar dalam mutu dan strategi pelaksanaan antar satuan pendidikan. Sekolah dengan fasilitas dan pemahaman yang lebih baik mampu menjalankan kebijakan lebih optimal dibandingkan sekolah yang masih minim dukungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat aspek utama berhubungan erat dan saling memengaruhi dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Kelemahan pada salah satu aspek akan berdampak langsung pada aspek lainnya. Untuk itu, upaya perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan simultan, baik melalui penguatan sistem komunikasi dan pelatihan, penataan sumber daya, peningkatan motivasi dan penghargaan bagi pelaksana, serta penataan birokrasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Hal ini menjadi langkah penting agar kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar menjadi praktik nyata di setiap sekolah dasar

Pembahasan

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antar pihak yang terlibat, baik secara vertikal dari pemerintah ke sekolah, maupun secara horizontal antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. Di Kabupaten Aceh Utara, proses komunikasi dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah telah dilakukan melalui berbagai media seperti surat edaran, sosialisasi, dan pelatihan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses transmisi informasi belum berjalan secara merata. Banyak sekolah yang tidak menerima informasi secara utuh karena keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan sosialisasi.

Kesenjangan dalam transmisi ini berdampak pada kurangnya pemahaman teknis di kalangan guru dan kepala sekolah. Indikator kejelasan komunikasi menunjukkan bahwa banyak informasi yang diterima oleh pihak sekolah masih bersifat umum dan tidak disertai dengan panduan teknis yang memadai. Misalnya, guru sering kali mengetahui adanya kebijakan baru melalui rapat dinas, tetapi tidak mengetahui langkah implementatif yang harus diambil dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus (ABK). Penelitian dari Andriyan et al., (2023) menemukan bahwa informasi kebijakan inklusif yang tidak dijelaskan secara operasional menyebabkan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana, sehingga pembelajaran tidak berjalan sesuai prinsip inklusif.

Kejelasan komunikasi yang tidak memadai ini juga berpengaruh pada hubungan antara guru dan orang tua siswa. Wali kelas yang kami wawancarai mengungkapkan

bahwa komunikasi dengan orang tua siswa ABK masih bersifat terbatas dan tidak intens. Beberapa orang tua bahkan enggan terlibat dalam diskusi karena alasan psikologis seperti rasa malu. Padahal, keterlibatan orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Studi oleh Syarifuddin & Yanti (2024) menekankan bahwa komunikasi terbuka antara guru dan orang tua menjadi fondasi utama dalam menyusun rencana pembelajaran individual bagi siswa ABK, karena orang tua merupakan sumber informasi utama terkait kebutuhan dan potensi anak mereka.

Selain transmisi dan kejelasan, indikator konsistensi juga menjadi perhatian penting. Lingkungan sekolah tidak selalu stabil dan berkelanjutan. Guru dan kepala sekolah kerap kali menerima informasi kebijakan secara tiba-tiba, tanpa adanya pelatihan lanjutan atau pembaruan panduan teknis. Dalam banyak kasus, guru harus menafsirkan sendiri arah kebijakan, yang menyebabkan terjadinya ketidaksamaan penerapan antar kelas dan antar sekolah. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Chastanti & Layyinnati, (2024) yang menjelaskan bahwa konsistensi komunikasi adalah kunci dalam menjaga keseragaman pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, terutama di wilayah dengan kesenjangan sumber daya.

Masalah konsistensi juga berdampak pada partisipasi guru dalam pelatihan atau sosialisasi. Sebagian besar guru yang diwawancarai menyatakan bahwa pelatihan tidak rutin dilakukan dan mereka sering kali hanya mendapatkan informasi melalui sesama guru atau media informal seperti grup WhatsApp. Hal ini menjadikan proses komunikasi tidak hanya tidak konsisten, tetapi juga tidak terdokumentasi dengan baik.

Ketersediaan dan Pemanfaatan Sumber Daya dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara

Pelaksanaan pendidikan inklusif menuntut ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari aspek manusia, informasi, fasilitas, maupun struktur pendukung lainnya. Di Kabupaten Aceh Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala serius. Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan tenaga pengajar yang kompeten. Banyak guru reguler yang belum memiliki pelatihan khusus dalam pendidikan luar biasa dan hanya sebagian kecil yang pernah mengikuti workshop, itupun tidak dilakukan secara berkala. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi tidak optimal, karena guru belum memiliki kapasitas penuh untuk menangani anak berkebutuhan khusus (ABK) secara profesional.

Selain dari aspek staf pengajar, kendala juga ditemukan pada aspek informasi. Mekanisme penyampaian informasi terkait kebijakan pendidikan inklusif masih belum tersusun secara sistematis di tingkat sekolah. Informasi lebih banyak disampaikan melalui jalur informal seperti grup WhatsApp atau koordinasi antarguru. Guru sering mengetahui kebijakan baru dari rapat mendadak atau informasi lisan tanpa dokumentasi tertulis. Akibatnya, pemahaman terhadap kebijakan menjadi tidak seragam dan rawan terjadi miskomunikasi.

Sumber daya informasi yang minim juga berdampak pada pemanfaatan bahan ajar, metode pembelajaran, dan strategi pengelolaan kelas. Guru yang kurang mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan dan pendekatan pembelajaran inklusif cenderung mengandalkan inisiatif pribadi atau meniru praktik guru lain. Ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan pendekatan yang tepat bagi ABK. Menurut Zaimahdi et al., (2025) sekolah inklusif perlu memiliki sistem informasi berbasis sekolah yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga orang tua, agar pembelajaran dapat dikelola secara kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan individual peserta didik.

Disposisi Atau Sikap Pelaksana Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Utara

Disposisi pelaksana kebijakan dalam konteks pendidikan inklusif mencerminkan sikap, komitmen, dan kesiapan individu atau lembaga dalam menjalankan amanah untuk memberikan layanan pendidikan yang setara kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Di Kabupaten Aceh Utara, disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan adanya niat baik dan kepedulian terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, tetapi belum sepenuhnya ditunjang oleh sistem dan dukungan struktural. Sikap positif para guru dan kepala sekolah terlihat dari kemauan untuk mengelola kelas inklusif, meskipun mereka belum memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau pelatihan khusus.

Salah satu kelemahan dalam aspek disposisi terlihat dari indikator perekrutan birokrasi. Prosedur rekrutmen tenaga pendidik untuk kelas inklusif di sekolah dasar belum memiliki mekanisme seleksi berbasis kompetensi dalam pendidikan luar biasa. Penunjukan guru untuk menangani ABK hanya berdasarkan ketersediaan dan kesediaan, bukan kualifikasi atau latar belakang pendidikan yang relevan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses pembelajaran, karena banyak guru merasa tidak yakin atau bingung dalam menentukan pendekatan yang tepat. Studi oleh Putra & Neviyarni (2023) menunjukkan bahwa penempatan guru inklusif yang tidak sesuai kompetensi berdampak pada rendahnya kualitas layanan bagi ABK di sekolah dasar.

Selain rekrutmen, pemberian insentif menjadi indikator penting dalam menilai sikap kelembagaan terhadap pelaksana kebijakan. Guru-guru yang menangani ABK tidak mendapatkan penghargaan atau tunjangan khusus, meskipun beban kerja mereka lebih berat dibandingkan guru reguler. Kurangnya insentif ini tidak hanya berdampak pada motivasi, tetapi juga menciptakan kesan bahwa pendidikan inklusif belum menjadi bagian integral dari sistem pendidikan, melainkan hanya tugas tambahan.

Struktur Birokrasi Mendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Aceh Utara

Pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar sangat bergantung pada dukungan birokrasi yang terstruktur dan fungsional. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara telah menyusun panduan teknis kebijakan pendidikan inklusif, namun penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) di tingkat sekolah masih belum berjalan maksimal. Banyak sekolah belum mengintegrasikan SOP ke dalam kegiatan harian karena keterbatasan sosialisasi dan pemahaman tenaga pendidik.

Kelemahan dalam penerapan SOP memperkuat fragmentasi pelaksanaan kebijakan antar sekolah. Sekolah-sekolah di Kabupaten Aceh Utara cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan pendekatan yang bervariasi. Faktor perbedaan kesiapan kepala sekolah, sumber daya guru, serta dukungan fasilitas memperlebar kesenjangan pelaksanaan pendidikan inklusif di wilayah ini. Fragmentasi ini menandakan belum adanya sistem koordinasi yang kuat dari pemerintah daerah sebagai pengarah utama kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Chastanti & Layyinnati (2024), keberhasilan implementasi kebijakan inklusif sangat tergantung pada struktur birokrasi yang mampu menjamin keseragaman, distribusi peran, serta pendampingan berkelanjutan.

Ketiadaan unit khusus atau tim pengelola pendidikan inklusif di tingkat kabupaten juga menjadi penghambat utama koordinasi. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada lembaga teknis atau pejabat struktural yang secara spesifik ditugaskan untuk mengelola dan memantau jalannya pendidikan inklusif secara menyeluruh. Akibatnya, sekolah tidak memiliki rujukan tetap ketika menghadapi kendala dalam pelaksanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan penelitian sebagai berikut.

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar Kabupaten Aceh Utara belum berjalan optimal. Informasi dari Dinas Pendidikan belum tersampaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan ke semua sekolah. Sosialisasi tidak dilakukan secara rutin, dan sebagian besar guru serta kepala sekolah belum memahami kebijakan secara teknis. Komunikasi antara sekolah dan orang tua ABK pun masih terbatas karena minimnya keterlibatan dan keterbukaan kedua belah pihak.
2. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pendidikan inklusif masih sangat terbatas. Sebagian besar guru belum memiliki pelatihan khusus tentang pendidikan inklusif, dan jumlah guru pendamping khusus (GPK) masih sangat minim. Selain itu, fasilitas seperti ruang kelas ramah ABK, alat bantu belajar, dan sistem informasi belum tersedia secara memadai, sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif belum maksimal, khususnya di sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran dan tenaga pendidik.
3. Disposisi pelaksana kebijakan, yaitu sikap guru dan kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif, secara umum cukup positif. Namun, sikap tersebut belum didukung oleh kebijakan yang kuat dan terstruktur. Tidak ada sistem perekrutan khusus untuk guru yang menangani ABK, dan penunjukan masih dilakukan secara administratif tanpa mempertimbangkan kompetensi. Selain itu, tidak tersedia insentif atau penghargaan formal bagi guru yang menangani ABK, sehingga dapat menurunkan motivasi mereka dalam jangka panjang.
4. Struktur birokrasi dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif juga belum berjalan secara efektif. Walaupun sudah tersedia pedoman teknis dan SOP, banyak guru yang belum memahami atau menerapkannya karena kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Pelaksanaan kebijakan pun masih terfragmentasi, di mana masing-masing sekolah menjalankan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ketiadaan unit khusus atau tim pengelola pendidikan inklusif di tingkat kabupaten mengakibatkan lemahnya koordinasi, supervisi, dan evaluasi implementasi di lapangan.
5. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi tantangan besar dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, dibutuhkan integrasi kebijakan yang lebih kuat, pelatihan dan informasi yang merata, sistem perekrutan dan pemberian insentif yang lebih adil, serta struktur birokrasi yang mampu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif secara menyeluruh dan berkelanjutan di semua satuan pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. (2023). Pendidikan Inklusi: Tantangan dan Strategi Implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, 5(2), 94–106. <https://doi.org/10.26555/jptp.v5i2.25076>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Jejak.
- antaranews.com. (2010, December 4). Aceh Daerah Percontohan Pendidikan Inklusi di Sumatera. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/236276/aceh-daerah-percontohan-pendidikan-inklusi-di-sumatera>

- Arriani, F., Agustawati, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Tulalessy, C., & Herawati, F. (2021). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Budianto, A. A. (2023). Pentingnya Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar yang Ramah Bagi Semua Siswa. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i1.10>
- Budyanto. (2017). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal (1st ed.). Kencana Prenada Media.
- Chastanti, I., & Layyinnati, I. (2024). Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan: Teknologi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Bildung Nusantara*.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2021). Data Sebaran Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) Jenjang SD. [ditpsd.kemdikbud.go.id. http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/data-sebaran-satuan-pendidikan-penyelenggara-pendidikan-inklusif-spppi-jenjang-sd](http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/data-sebaran-satuan-pendidikan-penyelenggara-pendidikan-inklusif-spppi-jenjang-sd)
- Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.
- Ernawati, H., Rachmawati, E., Wijati, E., Novitasari, E., & Kbarek, C. M. I. (2022). Pendidikan Inklusif. *Nasya Expanding Management*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>